

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan tentram.¹

Secara hukum, batas usia minimum untuk perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengalami perubahan. Awalnya, syarat perkawinan memperbolehkan pihak pria menikah saat mencapai usia 19 tahun, sementara pihak perempuan dapat menikah setelah mencapai usia 16 tahun. Namun, dengan adanya amendemen pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, kini persyaratan tersebut disesuaikan sehingga perkawinan hanya diizinkan jika kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, sudah mencapai usia 19 tahun.

Perubahan pada Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum perkawinan untuk perempuan dan laki-laki sebesar 19 tahun merupakan langkah pemerintah untuk menghindari perkawinan dini. Meskipun demikian, di praktiknya, masih terjadi peningkatan permohonan untuk melangsungkan perkawinan.²

¹ Ibnu Mas'ad Masjhur, *Seni Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Araska, 2018), hlm. 29.

² Pengadilan Agama Ngamprah, *Pengaruh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Terhadap Jumlah Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ngamprah*, <https://pa-ngamprah.go.id/berita-seputar-peradilan/188-pengaruh-uu-nomor-16-tahun-2019>. (diakses 19 Juli 2023)

Kasus perkawinan dini di Indonesia merupakan permasalahan sosial yang banyak terjadi pada remaja. Dalam pernyataan resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) dengan Nomor: B-031/SETMEN/HM.02.04/01/2023, disebutkan bahwa data dari pengadilan agama mengenai permohonan dispensasi perkawinan usia anak menunjukkan adanya 65 ribu kasus pada tahun 2021 dan 55 ribu pengajuan pada tahun 2022. Lebih lanjut, pengajuan dispensasi perkawinan pada usia anak cenderung dipicu oleh faktor pemohon perempuan yang sudah hamil sebelumnya, serta dorongan dari orangtua yang menginginkan anak mereka menikah dengan cepat karena sudah memiliki hubungan dekat atau pacaran.³

Dispensasi perkawinan adalah wewenang mutlak yang dimiliki oleh Pengadilan Agama dan diatur oleh undang-undang. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memberikan putusan, dan menyelesaikan kasus permohonan izin menikah bagi calon pengantin yang mengalami hambatan dalam melangsungkan pernikahan. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Perkawinan Anak Di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>. (diakses 19 Juli 2023)

Agama. Dalam kerangka undang-undang tersebut, dispensasi perkawinan termasuk dalam ranah kasus yang berada di dalam lingkup perkawinan.⁴

Sebagaimana kasus pernikahan dini di Indonesia, di Kabupaten Trenggalek juga masih sering terjadi. Akan tetapi dalam beberapa tahun belakangan ini pengajuan dispensasi perkawinan mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permohonan dispensasi kawin yang di ajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek. Tercatat dalam tiga tahun terakhir penurunan angka pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek berangsur-angsur menurun:

Tabel 1.1 Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Trenggalek

No.	Tahun	Perkara
1.	2020	447
2.	2021	388
3.	2022	277
Jumlah		1.112

Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek

Penurunan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek menimbulkan pertanyaan besar bagi peneliti. Karena berdasarkan survey Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama yang direkap dalam perkara dispensasi kawin, pengajuan dispensasi kawin justru meningkat dengan angka yang sangat signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan,

⁴ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 4.

tercatat beberapa daerah yang mengalami kenaikan angka pengajuan dispensasi kawin antara lain, Situbondo, Jepara dan Lamongan.⁵

Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek dalam mengatasi masalah dispensasi kawin itu tentu saja bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, dan tentu saja kemaslahatan ini juga bagian dari tujuan syariat Islam, dimana kemaslahatan itu harus muncul dalam setiap kebijakan pemerintah, dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan yang sesuai tujuan syariat maka harus memperhatikan *maqashid syariah* yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*) dan memelihara harta (*hifzh al-mal*). Konsep maslahat ini juga dijelaskan di dalam salah satu kaidah fikih yaitu *tasharruf al-Imam 'ala ar-Ra'iyah manuthun bi al-maslahah*.

Dari prinsip-prinsip hukum Islam tersebut peneliti ingin mengetahui implementasi *maqashid syariah* dalam penurunan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek.

Dari jumlah penurunan angka dispensasi kawin tersebut peneliti juga ingin mengetahui secara mendalam mengenai prinsip maslahat dan peran yang diterapkan Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek untuk meminimalisir kenaikan angka permohonan dispensasi kawin.

⁵ Pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo pada tahun 2020 tercatat 445 perkara, tahun 2021 tercatat 472 perkara, tahun 2022 tercatat 504 perkara, Pengadilan Agama Kota Jepara tahun 2020 tercatat 423 perkara, tahun 2021 tercatat 509 perkara, tahun 2022 tercatat 535 perkara, Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan tahun 2020 tercatat 422 perkara, tahun 2021 tercatat 426 perkara, tahun 2022 tercatat 462 perkara, <http://kingsatker.badilag.net/> (diakses 15 Oktober 2023)

A. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peran Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek terhadap penurunan angka dispensasi kawin?
2. Bagaimana prinsip masalah yang diimplementasikan Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek dalam upaya penurunan angka dispensasi kawin ?

B. Tujuan Penelitian

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui peran Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek terhadap penurunan angka dispensasi kawin.
2. Mengetahui prinsip masalah yang diimplementasikan Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek dalam upaya penurunan angka dispensasi kawin.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan prinsip masalah dalam peran pengadilan agama terhadap penurunan angka dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, Penelitian ini merupakan bentuk usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berpikir kritis serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang dihadapi.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik.
- c. Bagi pembaca, menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang masih belum mengetahui mengenai prinsip maslahat dalam peran pengadilan agama terhadap penurunan angka dispensasi kawin.

D. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah, dalam judul skripsi “Prinsip Maslahat dalam Peran Pengadilan Agama Terhadap Penurunan Angka Dispensasi Kawin”.

1. Penegasan Konseptual

- a. Maslahat adalah memelihara tujuan-tujuan syara’ yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁶
- b. Maqasid Syariah merupakan suatu tujuan yang diintisarikan dari hukum-hukum syari’at yang telah ditetapkan, maksudnya

⁶ Nur Asiah, Masalah Menurut Imam Al Ghazali, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18 No. 1, 2020, hlm. 123.

ialah tujuan-tujuan dari adanya hukum-hukum syari'at yang telah ditetapkan.⁷

- c. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang memberikan layanan hukum bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁸

- d. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah pemberian izin oleh pengadilan untuk calon pasangan suami istri yang berusia kurang dari 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁹

2. Penegasan Operasional

Penelitian yang berjudul “Implementasi Prinsip Maslahat Dalam Meminimalisir Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek)” adalah sebuah kajian yang meneliti tentang prinsip maslahat dan peran yang diterapkan Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek untuk meminimalisir kenaikan angka permohonan dispensasi kawin dan implementasi

⁷ Nabila Zatadini dan Syamsuri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 5.

⁸ Pengadilan Agama Negara, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan*, <https://www.pa-negara.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>. (diakses 26 Juli 2023)

⁹ Pengadilan Agama Bojonegoro, *Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019*, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019>. (diakses 26 Juli 2023)

maqashid syariah yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat dalam penurunan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul Implementasi Prinsip Maslahat dalam Meminimalisir Dispensasi Kawin adalah:

Bagian awal berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, dan singkatan, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum yang terdiri dari: (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian teori yang terdiri dari: (a) Konsep Prinsip Maslahat yang dibagi menjadi tiga yaitu, *Tasharruf al-Imam ala ar-Ra'iyah manuthun bi al-maslahat, Maqasid syariah dan Maslahah mursalah* (b) Konsep Dispensasi Kawin (c) Penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e)

teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) teknik pemeriksaan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi uraian paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh secara langsung dan disajikan dengan topik sesuai dalam pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini berisi pembahasan-pembahasan dari rumusan masalah yang di dalamnya berisi tentang tinjauan *Tasharruf al-Imam ala ar-Ra'iyah manuthun bi al-maslahat, maqasid syariah*, dan *masalah mursalah*.

BAB VI Penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan.